



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
BATAS DESA JEKEK KECAMATAN BARON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah dalam menjalankan Otonomi Daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi administratif yang menjadi kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Jekek Kecamatan Baron;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA JEKEK KECAMATAN BARON.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) desa/kelurahan yang bersebelahan.

9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.

Pasal 2

Penetapan Batas Desa Jekek Kecamatan Baron bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Jekek Kecamatan Baron.
- (2) Desa Jekek Kecamatan Baron memiliki luas wilayah 4,287 km² (empat koma dua ratus delapan puluh tujuh kilometer persegi)
- (3) Desa Jekek Kecamatan Baron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kode Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Batas Desa Jekek Kecamatan Baron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Babadan, dan Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kemaduh Kecamatan Baron;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Katerban Kecamatan Baron.

Pasal 5

- (1) Batas wilayah antara Desa Jekek Kecamatan Baron dengan Desa Babadan Kecamatan Patianrowo dengan Segmen Batas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK.35.18.09.2002-10.2008-10.2009-000 dengan koordinat 7° 33' 55,740" LS dan 112° 3' 19,703" BT pada sungai yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Babadan Kecamatan Patianrowo, Desa Jekek dan Desa Katerban Kecamatan Baron;
 - b. TK.35.18.09.2002-10.2008-10.2009-000 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.09.2002-10.2008-048 dengan koordinat 7° 34' 0,469" LS dan 112° 3' 32,825" BT yang terletak pada pematang sawah;
 - c. PBU.35.18.09.2002-10.2008-048 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK.35.18.09.2002-09.2003-10.2008-000 dengan koordinat 7° 34' 1.102" LS dan 112° 3' 38.070" BT yang terletak pada pematang sawah yang di tandai; dan
 - d. PABU.35.18.09.2002-2003-10.2008-018 dengan koordinat 7° 34' 1,004" LS dan 112° 3' 38,045" BT yang terletak pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa, Desa Babadan, Desa Ngepung kecamatan Patianrowo dan Desa Jekek kecamatan Baron.

- (2) Batas wilayah antara Desa Jekek Kecamatan Baron dengan Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo dengan Segmen Batas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK.35.18.09.2002-09.2003-10.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 1.102''$ LS dan $112^{\circ} 3' 38.070''$ BT pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa, Desa Babadan, Desa Ngepung kecamatan Patianrowo dan Desa Jekek kecamatan Baron yang ditandai dengan;
 - b. PABU.35.18.09.2002-2003-10.2008-018 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 1,004''$ LS dan $112^{\circ} 3' 38,045''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 - c. TK.35.18.09.2002-09.2003-10.2008-000 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK.35.18.09.2003-10.2007-10.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 10.848''$ LS dan $112^{\circ} 3' 58.671''$ BT yang terletak pada jalan baron - lengkong yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo, Desa Garu dan Desa Jekek Kecamatan Baron yang di tandai dengan; dan
 - d. PABU.35.18.09.2003-10.2007-2008-043 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 10,968''$ LS dan $112^{\circ} 3' 58,874''$ BT yang terletak pada tepi Jalan Baron - Lengkong.
- (3) Batas wilayah antara Desa Jekek dengan Desa Kemaduh Kecamatan Baron dengan Segmen Batas sebagai berikut:
- a. dimulai dari PBU.35.18.10.2006-2007-2008-031 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 38,013''$ LS dan $112^{\circ} 4' 19,274''$ BT pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Kemaduh, Desa Garu dan Desa Jekek Kecamatan Baron;
 - b. PBU.35.18.10.2006-2007-2008-031 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah dan melewati lahan pekarangan sampai pada Musholla Al Ikhlas lalu ke selatan melintasi Jalan Raya Kertosono - Lengkong sampai pada TK.35.18.10.2006-10.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 50,796''$ LS dan $112^{\circ} 4' 2,303''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 - c. TK.35.18.10.2006-10.2008-001 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah kemudian menyeberangi sungai sampai pada PBU.35.18.10.2006-2008-044 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 4,403''$ LS dan $112^{\circ} 4' 4,025''$ BT yang terletak pada pematang sawah; dan
 - d. PBU.35.18.10.2006-2008-044 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK.35.18.10.2005-10.2006-10.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 5,721''$ LS dan $112^{\circ} 4' 3,562''$ BT yang terletak pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Kemlokolegi, Desa Kemaduh dan Desa Jekek Kecamatan Baron.
- (4) Batas wilayah antara Desa Jekek dengan Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron dengan Segmen Batas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK.35.18.10.2005-10.2006-10.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 5,721''$ LS dan $112^{\circ} 4' 3,562''$ BT pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Kemlokolegi, Desa Kemaduh dan Desa Jekek Kecamatan Baron;

- b. TK.35.18.10.2005-10.2006-10.2008-000 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah lalu ke barat mengikuti pematang sawah dan melewati lahan pekarangan sampai pada saluran irigasi lalu ke utara mengikuti saluran irigasi sampai pada PBU.35.18.10.2005-2008-027 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 0,865''$ LS dan $112^{\circ} 3' 20,345''$ BT yang terletak pada tepi saluran air;
 - c. PBU.35.18.10.2005-2008-027 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti saluran irigasi kemudian mengikuti pematang sawah sampai pada TK.35.18.10.2005-10.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 59,826''$ LS dan $112^{\circ} 2' 41,179''$ BT yang terletak pada pematang sawah; dan
 - d. TK.35.18.10.2005-10.2008-001 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah lalu ke barat melewati lahan pekarangan lalu mengikuti tepi selatan Jalan Raya Kuniran sampai pada PABU.35.18.10.2005-2008-2009-045 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 5,952''$ LS dan $112^{\circ} 2' 22,860''$ BT yang terletak pada tepi jalan raya kuniran yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Kemlokolegi, Desa Jekek dan Desa Katerban Kecamatan Baron.
- (5) Batas wilayah antara Desa Jekek dengan Desa Katerban Kecamatan Baron dengan Segmen Batas sebagai berikut:
- a. dimulai dari PABU.35.18.10.2005-2008-2009-045 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 5,952''$ LS dan $112^{\circ} 2' 22,860''$ BT pada tepi Jalan Raya Kuniran yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Kemlokolegi, Desa Jekek dan Desa Katerban Kecamatan Baron;
 - b. PABU.35.18.10.2005-2008-2009-045 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.10.2008-2009-047 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 41,520''$ LS dan $112^{\circ} 2' 37,111''$ BT yang terletak pada tepi jalan sawah;
 - c. PBU.35.18.10.2008-2009-047 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sawah lalu ke timur mengikuti jalan desa dan ke timur laut mengikuti saluran air sampai pada TK.35.18.10.2008-10.2009-002 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 28,572''$ LS dan $112^{\circ} 2' 59,087''$ BT yang terletak pada tepi jalan desa;
 - d. TK.35.18.10.2008-10.2009-002 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti saluran air sampai pada TK.35.18.10.2008-10.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 18,151''$ LS dan $112^{\circ} 3' 14,666''$ BT yang terletak pada sungai;
 - e. TK.35.18.10.2008-10.2009-001 lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri sungai dan melewati lahan pekarangan sampai pada PBU.35.18.10.2008-2009-046 dengan koordinat $7^{\circ} 33' 55,811''$ LS dan $112^{\circ} 3' 18,732''$ BT yang terletak pada pematang sawah; dan
 - f. PBU.35.18.10.2008-2009-046 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK.35.18.09.2002-10.2008-10.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 33' 55,740''$ LS dan $112^{\circ} 3' 19,703''$ BT yang terletak pada sungai yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Babadan Kecamatan Patianrowo, Desa Jekek dan Desa Katerban Kecamatan Baron.

Pasal 6

Daftar TK dan Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam bentuk Peta Batas Desa.
- (2) Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Batas Desa Jekek Kecamatan Baron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Mei 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Mei 2026


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 13 TAHUN 2026
 TENTANG BATAS DESA JEKEK KECAMATAN BARON

TITIK KARTOMETRIK DAN TITIK KOORDINAT DESA JEKEK
 KECAMATAN BARON

1. Segmen Batas Desa Jekek Kecamatan Baron dengan Desa Babadan
 Kecamatan Patianrowo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.35.18.09.2002-10.2008-10.2009-000	7° 33' 55,740" LS	112° 3' 19,703" BT	616438.502	9163596.939
2	PBU.35.18.09.2002-10.2008-048	7° 34' 0,469" LS	112° 3' 32,825" BT	616840.309	9163450.696
3	TK.35.18.09.2002-09.2003-10.2008-000	7° 34' 1.102" LS	112° 3' 38.070" BT	617001.019	9163430.880
4	PABU.35.18.09.2002-2003-10.2008-018	7° 34' 1,004" LS	112° 3' 38,045" BT	617000.249	9163433.891

2. Segmen Batas Desa Jekek Kecamatan Baron dengan Desa Ngepung
 Kecamatan Patianrowo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.35.18.09.2002-09.2003-10.2008-000	7° 34' 1.102" LS	112° 3' 38.070" BT	617001.019	9163430.880
2	PABU.35.18.09.2002-2003-10.2008-018	7° 34' 1,004" LS	112° 3' 38,045" BT	617000.249	9163433.891
3	TK.35.18.09.2003-10.2007-10.2008-000	7° 34' 10.848" LS	112° 3' 58.671" BT	617631.627	9163129.989
4	PABU.35.18.09.2003-10.2007-2008-043	7° 34' 10,968" LS	112° 3' 58,874" BT	617637.838	9163126.310

3. Segmen Batas Desa Jekek dengan Desa Kemaduh Kecamatan Baron

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	PBU.35.18.10.2006-2007-2008-031	7° 34' 38,013" LS	112° 4' 19,274" BT	618260.994	9162294.107
2	TK.35.18.10.2006-10.2008-001	7° 34' 50,796" LS	112° 4' 2,303" BT	617739.950	9161902.801
3	PBU.35.18.10.2006-2008-044	7° 35' 4,403" LS	112° 4' 4,025" BT	617791.688	9161484.738
4	TK.35.18.10.2005-10.2006-10.2008-000	7° 35' 5,721" LS	112° 4' 3,562" BT	617777.406	9161444.294

4. Segmen Batas Desa Jekek dengan Desa Kemlokelegi Kecamatan Baron

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.35.18.10.2005-10.2006-10.2008-000	7° 35' 5,721" LS	112° 4' 3,562" BT	617777.406	9161444.294
2	PBU.35.18.10.2005-2008-027	7° 35' 0,865" LS	112° 3' 20,345" BT	616453.320	9161596.687
3	TK.35.18.10.2005-10.2008-001	7° 34' 59,826" LS	112° 2' 41,179" BT	615253.116	9161631.505
4	PABU.35.18.10.2005-2008-2009-045	7° 35' 5,952" LS	112° 2' 22,860" BT	614691.253	9161444.682

5. Segmen Batas Desa Jekek dengan Desa Katerban Kecamatan Baron


NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	PABU.35.18.10.2005-2008-2009-045	7° 35' 5,952" LS	112° 2' 22,860" BT	614691.253	9161444.682
2	PBU.35.18.10.2008-2009-047	7° 34' 41,520" LS	112° 2' 37,111" BT	615129.779	9162194.018
3	TK.35.18.10.2008-10.2009-002	7° 34' 28,572" LS	112° 2' 59,087" BT	615804.242	9162590.081
4	TK.35.18.10.2008-10.2009-001	7° 34' 18,151" LS	112° 3' 14,666" BT	616282.474	9162908.984
5	PBU.35.18.10.2008-2009-046	7° 33' 55,811" LS	112° 3' 18,732" BT	616408.752	9163594.818
6	TK.35.18.09.2002-10.2008-10.2009-000	7° 33' 55,740" LS	112° 3' 19,703" BT	616438.502	9163596.939

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

